



PUTUSAN

Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendrik Mulyono Bin Abdul Manan
2. Tempat lahir : LAMONGAN
3. Umur/Tanggal lahir : 37/7 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Dusun Tambakboyo Rt. 003 Rw. 004
Desa. Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Hendrik Mulyono Bin Abdul Manan ditangkap oleh penyidik tanggal 24 Februari 2025;

Terdakwa Hendrik Mulyono Bin Abdul Manan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 April 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Juli 2025
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Lmg



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan tanggal 29 Juli 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2025 sampai dengan tanggal 27 September 2025

Terdakwa didampingi oleh Advokat & Penasehat Hukum Drs Luqmanul Hakim SH,MH,dkk berkantor di Kantor Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum LABH AL BANNA LAMONGAN Jl Veteran 55c Lamongan berdasarkan Penetapan No. 205/Pid.Sus/2025/PN Lmg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 30 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 30 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK MULYONO Bin ABDUL MANAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRIK MULYONO Bin ABDUL MANAN dengan pidana penjara selama 7

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih total + 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram terdiri dari 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 0,15 (nol koma lima belas) gram.
- 2 (dua) buah sedotan plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan.
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dengan nomor simcard 089606758674.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa HENDRIK MULYONO Bin ABDUL MANAN pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB atau sekitar bulan Februari 2025 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2025, bertempat di dalam Bus depan rumah makan Mira yang beralamat di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

> Berawal pada hari minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa HENDRIK MULYONO Bin ABDUL MANAN menghubungi Sdri.AMEL (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud ingin bertemu lalu terdakwa menawarkan kepada Sdri.AMEL Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian di jawab oleh Sdri.AMEL “iya gak papa aku gelem” lalu terdakwa menjawab “iyo tak golekno nang koncoku iki sek durung di bales arek e” dijawab oleh Sdri.AMEL “tuku nang kene wae gak usah gowo teko kono” terdakwa jawab “tak tuku nang kene wae”, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr.YONO (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan “ono ta” dijawab oleh Sdr.YONO “piro” terdakwa menjawab “setengah gram” Sdr.YONO menjawab “gak ono setengah, ono e paket supra dua” terdakwa menjawab “yo wes mari ngene tak transfer sama bayar hutang yang kemarin 200 ribu yo” dijawab oleh Sdr.YONO “ok”. Selanjutnya sekira pukul 10.26 WIB terdakwa mentransfer uang pembelian 2 (dua) paket supra Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.YONO sebesar Rp.793.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian pembelian 2 (dua) paket supra Narkotika jenis Sabu-sabu sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan bayar hutang pembelian Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa mengabari Sdr.YONO telah mentransfer uang ke rekening DANA dan selanjutnya Sdr.YONO mengirim foto dan titik diletakkannya Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram terdiri dari 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 0,15 (nol koma lima belas) gram Narkotika jenis Sabu-sabu yang di simpan di dalam bungkus bekas rokok di tempat ranjauan di bawah pohon pinggir Jalan baru

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Tambakboyo Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan sesuai petunjuk dari Sdr.YONO, lalu terdakwa membuang bungkus bekas rokok tersebut kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di bawa pulang. Selanjutnya terdakwa mengabari Sdri.AMEL dengan mengatakan “aku wes oleh barang, engko tak gawakno mrono, kapan berangkat tak kabari” dijawab oleh Sdri.AMEL “iya ok engko samean mudun nang bundaran pakah Tuban, nanti tak jemput ayang” terdakwa jawab “ok”. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB terdakwa berangkat menuju rumah Sdri.AMEL di Kabupaten Tuban dengan naik bus dari depan Plaza Lamongan, namun pada saat bus di depan rumah makan Mira Kecamatan Babat Kabupaten lamongan tiba-tiba datang petugas kepolisian berpakaian preman diantaranya Saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH dan Saksi DIMAS DWI KUNCORO mengaku dari Satresnarkoba Polres Lamongan mengamankan terdakwa di kursi dalam bus, selanjutnya dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan dan disita barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram terdiri dari 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 0,15 (nol koma lima belas) gram, 2 (dua) buah sedotan plastik warna hitam di saku celana panjang dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru dengan nomor simcard 089606758674. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Dusun Tambakboyo RT.003/RW.004 Desa Tambakrigadung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan diketemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah skrop dari sedotan dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong di bawah kasur kamar terdakwa yang kesemuanya barang bukti tersebut akui milik terdakwa. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa HENDRIK MULYONO beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

> Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 01840/NNF/2025 tanggal 5 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.Si.Apt.M.Si, HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md,

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Lmg



diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa HENDRIK MULYONO Bin ABDUL MANAN dengan Nomor :

- 05210/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ (nol koma nol tiga puluh sembilan) gram;
- 05211/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,047$ (nol koma nol empat puluh tujuh) gram

adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

> Berdasarkan Berita Acara Nomor : 38/120800/2025 tanggal 24 Februari 2025 dari PT. Pegadaian (Persero) – Cabang Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

1. 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,36 gram.

1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,26 gram.

Selanjutnya disisihkan

1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,05 gram.

Sisa

1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,21 gram.

2. 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,25 gram.

1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,15 gram.

Selanjutnya disisihkan

1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,05 gram.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Sisa

1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,10 gram.

> Bahwa saat menjual berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram kepada pembelinya Saksi AMEL (DPO) Terdakwa HENDRIK MULYONO Bin ABDUL MANAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa HENDRIK MULYONO Bin ABDUL MANAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa HENDRIK MULYONO Bin ABDUL MANAN pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB atau sekitar bulan Februari 2025 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2025, bertempat di dalam Bus depan rumah makan Mira yang beralamat di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

> Berawal pada hari minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa HENDRIK MULYONO Bin ABDUL MANAN menghubungi Sdri.AMEL (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud ingin bertemu lalu terdakwa menawarkan kepada Sdri.AMEL Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian di jawab oleh Sdri.AMEL "iya gak papa aku gelem" lalu terdakwa menjawab "iyo tak golekno nang koncoku iki sek durung di bales arek e" dijawab oleh Sdri.AMEL "tuku nang kene wae gak usah gowo teko kono" terdakwa jawab "tak tuku nang kene wae", selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr.YONO (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan "ono ta" dijawab oleh Sdr.YONO "piro" terdakwa menjawab

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Lmg



“setengah gram” Sdr.YONO menjawab “gak ono setengah, ono e paket supra dua” terdakwa menjawab “yo wes mari ngene tak transfer sama bayar hutang yang kemarin 200 ribu yo” dijawab oleh Sdr.YONO “ok”. Selanjutnya sekira pukul 10.26 WIB terdakwa mentransfer uang pembelian 2 (dua) paket supra Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.YONO sebesar Rp.793.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian pembelian 2 (dua) paket supra Narkotika jenis Sabu-sabu sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan bayar hutang pembelian Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa mengabari Sdr.YONO telah mentransfer uang ke rekening DANA dan selanjutnya Sdr.YONO mengirim foto dan titik diletakkannya Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram terdiri dari 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 0,15 (nol koma lima belas) gram Narkotika jenis Sabu-sabu yang di simpan di dalam bungkus bekas rokok di tempat ranjauan di bawah pohon pinggir Jalan baru Tambakboyo Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan sesuai petunjuk dari Sdr.YONO, lalu terdakwa membuang bungkus bekas rokok tersebut kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di bawa pulang. Selanjutnya terdakwa mengabari Sdri.AMEL dengan mengatakan “aku wes oleh barang, engko tak gawakno mrono, kapan berangkat tak kabari” dijawab oleh Sdri.AMEL “iya ok engko samean mudun nang bundaran pakah Tuban, nanti tak jemput ayang” terdakwa jawab “ok”. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB terdakwa berangkat menuju rumah Sdri.AMEL di Kabupaten Tuban dengan naik bus dari depan Plaza Lamongan, namun pada saat bus di depan rumah makan Mira Kecamatan Babat Kabupaten lamongan tiba-tiba datang petugas kepolisian berpakaian preman diantaranya Saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH dan Saksi DIMAS DWI KUNCORO mengaku dari Satresnarkoba Polres Lamongan mengama dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan dan disita barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total $\pm 0,41$ (nol koma empat

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Lmg



puluh satu) gram terdiri dari 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 0,15 (nol koma lima belas) gram, 2 (dua) buah sedotan plastik warna hitam di saku celana panjang dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru dengan nomor simcard 089606758674. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Dusun Tambakboyo RT.003/RW.004 Desa Tambakrigadung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan diketemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah skrop dari sedotan dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong di bawah kasur kamar terdakwa yang kesemuanya barang bukti tersebut akui milik terdakwa. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa HENDRIK MULYONO beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

> Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 01840/NNF/2025 tanggal 5 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.Apt.M.Si, HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa HENDRIK MULYONO Bin ABDUL MANAN dengan Nomor :

- 05210/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ (nol koma nol tiga puluh sembilan) gram

- 05211/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,047$ (nol koma nol empat puluh tujuh) gram

adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

> Berdasarkan Berita Acara Nomor : 38/120800/2025 tanggal 24 Februari 2025 dari PT. Pegadaian (Persero) – Cabang Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Lmg



- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,36 gram.
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,26 gram.

Selanjutnya disisihkan

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,05 gram.

Sisa

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,21 gram.
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,25 gram.
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,15 gram.

Selanjutnya disisihkan

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,05 gram.

Sisa

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,10 gram.

> Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan menguasai 2 (dua) klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa HENDRIK MULYONO Bin ABDUL MANAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Lmg



1. WAYAN DWI HADIANTO,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di dalam Bus depan rumah makan Mira yang beralamat di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.
- Bahwa awalnya saksi bersama Saksi DIMAS DWI KUNCORO mendapatkan informasi sehubungan dengan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu dan yang dilakukan oleh terdakwa yang mana terdakwa biasa melakukan penyalahgunaan atau peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu di wilayah Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, kemudian saksi bersama saksi DIMAS DWI KUNCORO melakukan penyelidikan di lokasi yang biasa digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 15.00 WIB saksi bersama Saksi DIMAS DWI KUNCORO mendapat informasi jika terdakwa sedang menaiki Bus dari Kota Lamongan hendak menuju ke Kabupaten Tuban untuk mengantar barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB di dalam Bus di depan rumah makan MIRA Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram terdiri dari 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 0,15 (nol koma lima belas) gram, 2 (dua) buah sedotan plastik warna hitam di saku celana panjang dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru dengan nomor simcard 089606758674. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa diketemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah skrop dari sedotan dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong di bawah kasur kamar terdakwa yang kesemuanya barang bukti tersebut akui milik terdakwa.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Lmg



- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengaku mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram terdiri dari 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 0,15 (nol koma lima belas) gram tersebut dari Sdr.YONO (Daftar Pencarian Orang) dengan cara dibeli pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 10.26 WIB di tempat ranjauan di bawah pohon pinggir jalan baru Tambakboyo Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa saat membeli berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram terdiri dari 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 0,15 (nol koma lima belas) gram tersebut dari Sdr.YONO (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah untuk diserahkan kepada pacar terdakwa yaitu Sdri.AMEL (Daftar Pencarian Orang).

- Bahwa saat memiliki atau menguasai 2 (dua) klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kurang lebih $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram tersebut, Terdakwa HENDRIK MULYONO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa dipersidangan saat diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih total $+ 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram terdiri dari 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 0,15 (nol koma lima belas) gram, 2 (dua) buah sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dengan nomor simcard 089606758674, saksi membenarkan sebagai barang yang berhasil diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Lmg



2. DIMAS DWI KUNCORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di dalam Bus depan rumah makan Mira yang beralamat di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

- Bahwa awalnya saksi bersama Saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH mendapatkan informasi sehubungan dengan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu dan yang dilakukan oleh terdakwa yang mana terdakwa biasa melakukan penyalahgunaan atau peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu di wilayah Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, kemudian saksi bersama saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH melakukan penyelidikan di lokasi yang biasa digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekria pukul 15.00 WIB saksi bersama saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH mendapat informasi jika terdakwa sedang menaiki Bus dari Kota Lamongan hendak menuju ke Kabupaten Tuban untuk mengantar barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB di dalam Bus di depan rumah makan MIRA Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram terdiri dari 0,26 (nol koma dua puluh

- enam) gram dan 0,15 (nol koma lima belas) gram, 2 (dua) buah sedotan plastik warna hitam di saku celana panjang dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru dengan nomor simcard 089606758674. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa diketemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah skrop dari

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Lmg



sedotan dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong di bawah kasur kamar terdakwa yang kesemuanya barang bukti tersebut akui milik terdakwa.

- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengaku mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram terdiri dari 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 0,15 (nol koma lima belas) gram tersebut dari Sdr.YONO (Daftar Pencarian Orang) dengan cara dibeli pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 10.26 WIB di tempat ranjauan di bawah pohon pinggir jalan baru Tambakboyo Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa saat membeli berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram terdiri dari 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 0,15 (nol koma lima belas) gram tersebut dari Sdr.YONO (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah untuk diserahkan kepada pacar terdakwa yaitu Sdri.AMEL (Daftar Pencarian Orang).

- Bahwa saat memiliki atau menguasai 2 (dua) klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kurang lebih $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram tersebut, Terdakwa HENDRIK MULYONO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa dipersidangan saat diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih total $+ 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram terdiri dari 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 0,15 (nol koma lima belas) gram, 2 (dua) buah sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dengan nomor simcard 089606758674, saksi membenarkan sebagai barang yang berhasil diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di dalam Bus depan rumah makan Mira yang beralamat di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.
- Bahwa benar yang menangkap terdakwa yaitu Saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH dan Saksi DIMAS DWI KUNCORO.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena mengasai 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih total $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa HENDRIK MULYONO Bin ABDUL MANAN menghubungi Sdri.AMEL (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud ingin bertemu lalu terdakwa menawarkan kepada Sdri.AMEL Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian di jawab oleh Sdri.AMEL "iya gak papa aku gelem" lalu terdakwa menjawab "iyo tak golekno nang koncoku iki sek durung di bales arek e" dijawab oleh sdri.AMEL "tuku nang kene wae gak usah gowo teko kono" terdakwa jawab "tak tuku nang kene wae", selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr.YONO (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan "ono ta" dijawab oleh Sdr.YONO "piro" terdakwa menjawab "setengah gram" Sdr.YONO menjawab "gak ono setengah, ono e paket supra dua" terdakwa menjawab "yo wes mari ngene tak transfer sama bayar hutang yang kemarin 200 ribu yo" dijawab oleh Sdr.YONO "ok". Selanjutnya sekira pukul 10.26 WIB terdakwa mentransfer uang pembelian 2 (dua) paket supra Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.YONO sebesar Rp.793.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian pembelian 2 (dua)

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Lmg



paket supra Narkotika jenis Sabu-sabu sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan bayar hutang pembelian Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa mengabari Sdr.YONO telah mentransfer uang ke rekening DANA dan selanjutnya Sdr.YONO mengirim foto dan titik diletakkannya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram terdiri dari 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 0,15 (nol koma lima belas) gram Narkotika jenis Sabu-sabu yang di simpan di dalam bungkus bekas rokok di tempat ranjauan di bawah pohon pinggir Jalan baru Tambakboyo Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan sesuai petunjuk dari Sdr.YONO, lalu terdakwa membuang bungkus bekas rokok tersebut kemudian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di bawa pulang. Selanjutnya terdakwa mengabari Sdri.AMEL dengan mengatakan "aku wes oleh barang, engko tak gawakno mrono, kapan berangkat tak kabari" dijawab oleh Sdri.AMEL "iya ok engko samean mudun nang bundaran pakah Tuban, nanti tak jemput ayang" terdakwa jawab "ok". Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB terdakwa berangkat menuju rumah Sdri.AMEL di Kabupaten Tuban dengan naik bus dari depan Plaza Lamongan, namun pada saat bus di depan rumah makan Mira Kecamatan Babat Kabupaten lamongan tiba-tiba datang petugas kepolisian berpakaian preman diantaranya Saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH dan Saksi DIMAS DWI KUNCORO mengaku dari Satresnarkoba Polres Lamongan mengamankan terdakwa di kursi dalam bus.

- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram terdiri dari 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 0,15 (nol koma lima belas) gram, 2 (dua) buah sedotan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Lmg



plastik warna hitam di saku celana panjang dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru dengan nomor simcard 089606758674. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Dusun Tambakboyo RT.003/RW.004 Desa Tambakrigadung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan diketemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah skrop dari sedotan dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong di bawah kasur kamar terdakwa yang kesemuanya barang bukti tersebut akui milik terdakwa. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saat memiliki atau menguasai barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa dipersidangan saat diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih total + 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram terdiri dari 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 0,15 (nol koma lima belas) gram, 2 (dua) buah sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dengan nomor simcard 089606758674, terdakwa membenarkan sebagai barang miliknya yang diamankan saat terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih total + 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram terdiri dari 0,26

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Lmg



(nol koma dua puluh enam) gram dan 0,15 (nol koma lima belas) gram.

- 2 (dua) buah sedotan plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan.
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dengan nomor simcard 089606758674.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di dalam Bus depan rumah makan Mira yang beralamat di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.
- Bahwa benar yang menangkap terdakwa yaitu Saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH dan Saksi DIMAS DWI KUNCORO.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena mengasai 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih total $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram.
- Bahwa benar awalnya pada hari minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa HENDRIK MULYONO Bin ABDUL MANAN menghubungi Sdri.AMEL (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud ingin bertemu lalu terdakwa menawarkan kepada Sdri.AMEL Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian di jawab oleh Sdri.AMEL "iya gak papa aku gelem" lalu terdakwa menjawab "iyo tak golekno nang koncoku iki sek durung di bales arek e" dijawab oleh sdri.AMEL "tuku nang kene wae gak usah gowo teko kono" terdakwa jawab "tak tuku nang kene wae", selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr.YONO (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan "ono ta" dijawab oleh Sdr.YONO "piro" terdakwa menjawab "setengah gram" Sdr.YONO menjawab "gak ono setengah, ono e paket supra dua" terdakwa menjawab "yo wes mari ngene tak transfer sama bayar hutang yang kemarin 200 ribu yo" dijawab oleh

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.YONO "ok". Selanjutnya sekira pukul 10.26 WIB terdakwa mentransfer uang pembelian 2 (dua) paket supra Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.YONO sebesar Rp.793.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian pembelian 2 (dua) paket supra Narkotika jenis Sabu-sabu sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan bayar hutang pembelian Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa mengabari Sdr.YONO telah mentransfer uang ke rekening DANA dan selanjutnya Sdr.YONO mengirim foto dan titik diletakkannya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram terdiri dari 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 0,15 (nol koma lima belas) gram Narkotika jenis Sabu-sabu yang di simpan di dalam bungkus bekas rokok di tempat ranjauan di bawah pohon pinggir Jalan baru Tambakboyo Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan sesuai petunjuk dari Sdr.YONO, lalu terdakwa membuang bungkus bekas rokok tersebut kemudian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di bawa pulang. Selanjutnya terdakwa mengabari Sdri.AMEL dengan mengatakan "aku wes oleh barang, engko tak gawakno mrono, kapan berangkat tak kabari" dijawab oleh Sdri.AMEL "iya ok engko samean mudun nang bundaran pakah Tuban, nanti tak jemput ayang" terdakwa jawab "ok". Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB terdakwa berangkat menuju rumah Sdri.AMEL di Kabupaten Tuban dengan naik bus dari depan Plaza Lamongan, namun pada saat bus di depan rumah makan Mira Kecamatan Babat Kabupaten lamongan tiba-tiba datang petugas kepolisian berpakaian preman diantaranya Saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH dan Saksi DIMAS DWI KUNCORO mengaku dari Satresnarkoba Polres Lamongan mengamankan terdakwa di kursi dalam bus.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram terdiri dari 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 0,15 (nol koma lima belas) gram, 2 (dua) buah sedotan plastik warna hitam di saku celana panjang dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru dengan nomor simcard 089606758674. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Dusun Tambakboyo RT.003/RW.004 Desa Tambakrigadung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan diketemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah skrop dari sedotan dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong di bawah kasur kamar terdakwa yang kesemuanya barang bukti tersebut akui milik terdakwa. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saat memiliki atau menguasai barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa dipersidangan saat diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih total $+ 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram terdiri dari 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 0,15 (nol koma lima belas) gram, 2 (dua) buah sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dengan nomor simcard 089606758674, terdakwa membenarkan sebagai barang miliknya yang diamankan saat terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu dakwaan KEDUA yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah identik dengan “barangsiapa”. Bahwa yang dimaksud “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditekankan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Lamongan adalah Terdakwa **HENDRIK MULYONO bin ABDUL MANAN**, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **HENDRIK MULYONO bin ABDUL MANAN** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Lamongan sehingga Majelis berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah.

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Lmg



hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan keputusan di dalam pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain :

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya.
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya.
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah.
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah.
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan memiliki,

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Lmg



menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa meskipun Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan kegiatan Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika, Terdakwa tetap menguasai 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih total + 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram terdiri dari 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 0,15 (nol koma lima belas) gram dan terdakwa membeli atau mendapatkan narkotika jenis sabu dari YONO yang akan dijual kepada AMEL (DPO). Demikian tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Terdakwa.

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa HENDRIK MULYONO Bin ABDUL MANAN menghubungi Sdri.AMEL (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud ingin bertemu lalu terdakwa menawarkan kepada Sdri.AMEL Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian di jawab oleh Sdri.AMEL "iya gak papa aku gelem" lalu terdakwa menjawab "iyo tak golekno nang koncoku iki sek durung di bales arek e" dijawab oleh sdri.AMEL "tuku nang kene wae gak usah gowo teko kono" terdakwa jawab "tak tuku nang kene wae", selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr.YONO (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan "ono ta" dijawab oleh Sdr.YONO "piro" terdakwa menjawab "setengah gram" Sdr.YONO menjawab "gak ono setengah, ono e paket supra dua" terdakwa menjawab "yo wes mari ngene tak transfer sama bayar hutang yang kemarin 200 ribu yo" dijawab oleh Sdr.YONO "ok". Selanjutnya sekira pukul 10.26 WIB terdakwa mentransfer uang pembelian 2 (dua) paket supra Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.YONO sebesar Rp.793.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian pembelian 2 (dua) paket supra Narkotika jenis Sabu-sabu sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan bayar hutang pembelian Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa mengabari Sdr.YONO telah mentransfer uang ke rekening DANA dan selanjutnya Sdr.YONO mengirim foto dan titik diletakkannya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram terdiri dari 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 0,15 (nol koma lima belas) gram Narkotika jenis Sabu-sabu yang di simpan di dalam bungkus

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Lmg



bekas rokok di tempat ranjauan di bawah pohon pinggir Jalan baru Tambakboyo Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan sesuai petunjuk dari Sdr.YONO, lalu terdakwa membuang bungkus bekas rokok tersebut kemudian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di bawa pulang. Selanjutnya terdakwa mengabari Sdri.AMEL dengan mengatakan “aku wes oleh barang, engko tak gawakno mrono, kapan berangkat tak kabari” dijawab oleh Sdri.AMEL “iya ok engko samean mudun nang bundaran pakah Tuban, nanti tak jemput ayang” terdakwa jawab “ok”. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB terdakwa berangkat menuju rumah Sdri.AMEL di Kabupaten Tuban dengan naik bus dari depan Plaza Lamongan, namun pada saat bus di depan rumah makan Mira Kecamatan Babat Kabupaten lamongan tiba-tiba datang petugas kepolisian berpakaian preman diantaranya Saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH dan Saksi DIMAS DWI KUNCORO mengaku dari Satresnarkoba Polres Lamongan mengamankan terdakwa di kursi dalam bus.

- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram terdiri dari 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 0,15 (nol koma lima belas) gram, 2 (dua) buah sedotan plastik warna hitam di saku celana panjang dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru dengan nomor simcard 089606758674.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti membeli shabu-shabu dan selanjutnya menguasai serta menjualnya kepada AMEL (DPO). Dengan demikian unsur “menguasai” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Lmg



lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 01840/NNF/2025 tanggal 5 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.Apt.M.Si, HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa HENDRIK MULYONO Bin ABDUL MANAN dengan Nomor :

- 05210/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ (nol koma nol tiga puluh sembilan) gram;
- 05211/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,047$ (nol koma nol empat puluh tujuh) gram

adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Lmg



sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih total + 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram terdiri dari 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 0,15 (nol koma lima belas) gram.
- 2 (dua) buah sedotan plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan.
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dengan nomor simcard 089606758674.

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Lmg



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran Narkotika di Indonesia.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIK MULYONO bin ABDUL MANAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Lmg



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih total + 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram terdiri dari 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 0,15 (nol koma lima belas) gram.
- 2 (dua) buah sedotan plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan.
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dengan nomor simcard 089606758674.

DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025 oleh kami, Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H., Anastasia Irene, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NAFI'UDDIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Suprayitno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya, Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H. Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,
M.H.

Anastasia Irene, S.H., M.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Lmg



NAFI'UDDIN, SH.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)